

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah ini terdapat dalam *WvS* Belanda dan demikian juga dalam *WvS* Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.¹

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.² Tindak pidana merupakan suatu peristiwa dasar dalam Hukum Pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan perbuatan jahat atau kejahatan (*crime*) yang bias diartikan secara yuridis atau kriminologis. Isi dari pengertian tindak pidana tersebut dalam kenyataannya tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana.³

Menurut Moeljatno, yang merupakan unsur atau elemen dari tindak pidana adalah kelakuan dan akibat (perbuatan), hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum

¹ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Grafindo, 2002), 67

² Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 124

³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), 40

yang obyektif, serta unsur melawan hukum yang subyektif.⁴ Dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP disebutkan: Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada.⁵

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, memaksa masyarakat pada tatanan hidup yang lebih cepat dan praktis. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa suatu negara pada kesejahteraan rakyatnya. Namun, semakin pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, semakin marak pula penyimpangan-penyimpangan dan berbagai macam kejahatan yang terjadi di bidang ekonomi dan sosial dalam masyarakat.

Dalam era pembangunan dewasa ini, peran masyarakat di bidang kesehatan sangat penting dalam menunjang pembangunan yang diharapkan. Hal tersebut perlu disadari bahwa pembangunan nasional membutuhkan tenaga masyarakat yang sehat dan kuat. Dalam bidang kesehatan pun tidak sedikit terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Menurut Undang-Undang No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.⁶ Sedangkan pengertian kesehatan menurut Wikipedia adalah keadaan

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 63

⁵ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 3

⁶ Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 2

sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. WHO juga mempunyai pengertian tentang kesehatan yaitu sebagai suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan.⁷

Ilmu kesehatan merupakan salah satu bidang ilmu yang mengalami perkembangan paling cepat di masa sekarang ini. Begitu juga dengan meningkatnya tindak pidana dibidang kesehatan. Adapun tindak pidana yang terjadi di bidang ilmu kesehatan ini antara lain : malpraktek, pemalsuan obat, mengedarkan obat tanpa izin dan transplantasi organ manusia.

Salah satu tindak pidana dalam hukum kesehatan yang sering terjadi pada saat ini adalah kejahatan dibidang farmasi. Farmasi adalah suatu profesi yang berhubungan dengan seni dan ilmu dalam penyediaan bahan sumber alam dan bahan sintetis yang cocok dan menyenangkan untuk didistribusikan dan digunakan dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit.⁸ Sedangkan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.⁹ Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan payologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

⁷ Haryanto, S.Pd, *www.belajarpsikologi.com/pengertian-kesehatan*, (16 Januari 2012)

⁸ Moh. Anief, *Farmasetika*, (Yogyakarta: UGM, 1993), 11

⁹ Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 3

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Pada prinsipnya obat-obatan, tujuan dari pembuatannya dan fungsinya adalah untuk menyembuhkan segala macam keluhan penyakit pada manusia atau hewan.¹⁰

Di Indonesia sendiri telah membuktikan bahwa pentingnya kesehatan dengan jaminan kepastian hukum sejak tahun 1992, dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang kemudian dicabut dan diganti dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di dalam UU Kesehatan tersebut diatur tentang kesehatan, pelayanan kesehatan, sanksi pidana dalam bidang kesehatan sediaan farmasi, dan sebagainya.

Peraturan peredaran sediaan farmasi diatur dalam Pasal 106 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu: Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Sedangkan sanksinya terdapat pada Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu: Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima

¹⁰ CST Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 174

belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta Rupiah).¹¹

Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan memindahtangankan, menyebarkan, menyebarkan obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Jadi yang berhak melakukan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyalah orang-orang tertentu yang telah memiliki izin dan bagi mereka yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa adanya izin dinyatakan telah melakukan tindak pidana.

Pelayanan di bidang kesehatan yang sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku akan membatasi gerak yang cenderung ilegal dalam mendistribusikan obat. Perlunya izin mendistribusikan sediaan farmasi dari Badan Pengawas Obat Makanan dan pemberian izin apotek oleh Menteri Kesehatan (yang melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) untuk pendirian apotek sebab obat keras tertentu hanya dapat dilakukan oleh apotek bukan pada toko obat. Obat mempunyai kedudukan yang khusus dalam masyarakat karena merupakan produk yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun demikian, penggunaan obat yang salah, tidak tepat dan tidak rasional dapat membahayakan masyarakat. Tujuan dari pemberian izin dalam peredaran sediaan farmasi adalah untuk melindungi masyarakat dari sediaan farmasi yang

¹¹ Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 74

tidak memenuhi syarat (TMS), melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan salah penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan juga untuk mencegah persaingan tidak sehat antar perusahaan farmasi.

Namun demikian, di masyarakat masih ditemukan produk obat dan makanan ilegal dan atau mengandung bahan berbahaya yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat. Hukuman yang diberikan terhadap para pelanggar hukum relatif sangat ringan dan tidak menimbulkan efek jera, sehingga pelaku kembali beroperasi setelah menjalani hukumannya. Hal ini terjadi karena lemahnya payung hukum yang mengatur pengawasan obat dan makanan. Oleh karena itu, saat ini kita sedang menantikan payung hukum yang lebih kuat untuk Pengawasan Obat dan Makanan.

Penyebab utama peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar ini adalah dikarenakan harga yang jauh lebih murah dari pada sediaan farmasi yang sudah mendapatkan izin edar. Banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri kemudian ketika obat yang dikonsumsi telah habis, mereka harus kembali ke negara tersebut untuk berobat, akhirnya mereka berpikir untuk memesan obat pada apotek sehingga biaya yang dikeluarkan tidak sebesar saat kembali ke luar negeri. Pihak apotek pun mempunyai inisiatif untuk membeli obat dalam jumlah besar, secara tidak langsung hal ini merupakan pengedaran tanpa izin edar. Selain itu juga, Indonesia memiliki banyak pulau-pulau yang dekat dengan

perbatasan wilayah negara, hal ini mengakibatkan pulau-pulau terluar menjadi sarana masuknya obat-obatan asing tanpa nomor izin edar.

Dari hasil penelitian beberapa ahli menemukan beberapa efek samping dari sediaan farmasi. Dimulai dari ketidaknyamanan fisik maupun batin sang pasien, pemberian dosis, pembuatan sediaan farmasi itu sendiri, dan lain-lain. Menurut Dra. Tri Asti, Mpharm, untuk memantau peredaran dan mencegah penyimpangan dalam distribusi obat impor perlu dilakukan pengawasan sejak di *entry point*, demikian juga untuk mencegah penyalahgunaan bahan baku obat untuk kepentingan ilegal, Untuk memantau peredaran dan mencegah penyimpangan dalam distribusi obat impor perlu dilakukan pengawasan sejak di *entry point*, demikian juga untuk mencegah penyalahgunaan bahan baku obat untuk kepentingan ilegal, dipandang perlu dilakukan pengawasan sejak pemasukannya ke wilayah Indonesia.

Menurut Ketua PC Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kota Serang, adanya pemberlakuan izin ini, salah satu untuk mengawasi beberapa obat dan kosmetik yang tidak boleh diperjualbelikan di toko, akan tetapi harus di apotek. Untuk itu ke depan pihaknya akan mengawasi dan meminta laporan bagi apoteker, bagi toko obat yang sudah memiliki izin.¹²

¹² Ikatan Apoteker Indonesia, *Banyak Toko Obat belum Berizin*, dalam <http://www.ikatanapotekerindonesia.net/pharmacy-news/34-pharmacy-news/1912-banyak-toko-obat-belum-berizin.html>, (29 Maret 2012)

Di dalam hukum Islam perbuatan manusia yang dinilai sebagai kejahatan kepada sesamanya, baik kejahatan secara fisik ataupun non fisik, dibahas dalam *jināyah*. Dalam kitab-kitab klasik, pembahasan masalah *jināyah* ini hanya dikhususkan pada perbuatan dosa yang berkaitan dengan sasaran (objek) badan dan jiwa saja.¹³

Kata *jināyah* berasal dari kata *janā yajni* yang berarti *akhaza* (mengambil) atau sering pula diartikan kejahatan, pidana atau kriminal.¹⁴ Pada dasarnya, pengertian dari istilah *jināyah* mengacu pada hasil perbuatan seseorang, biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang menurut *syarā'*. Meskipun demikian, pada umumnya fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu terdapat fuqaha yang membatasi istilah *jināyah* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman *ḥudūd* dan *qiṣās*, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*.¹⁵ Sedikit berbeda dengan pengertian *jarīmah*, yaitu larangan-larangan *syarā'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*.

Menurut istilah, *fiqh jināyah* adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan *syarā'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000),

¹⁴ Spupe, <http://spupe07.wordpress.com/2009/12/01/jinayah-dan-hudud/>, (1 Desember 2009)

¹⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 1

selain jiwa dan harta benda.¹⁶ Untuk lebih jelasnya penggolongan-penggolongan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Jarīmah ḥudūd* ialah *jarīmah* yang diancamkan hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Yang termasuk dalam *jarīmah ḥudūd* ada tujuh yaitu: zina, *qazf* (menuduh orang lain berbuat zina), minum minuman keras, mencuri, *hirabah* (pembegalan/perampokan, gangguan keamanan), murtad dan pemberontakan (*al-bagyu*).
- b. *Jarīmah qiṣāṣ* atau *diyāt* ialah perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman *qiṣāṣ* atau hukuman *diyāt*. Baik *qiṣāṣ* maupun *diyāt* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasannya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan sipembuat, dan apabila dimaafkan, hukuman tersebut menjadi hapus.
- c. *Jarīmah ta'zīr* ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zīr*. Pengertian *ta'zīr* ialah memberi pengajaran (*at-ta'dīb*). Tetapi untuk hukuman pidana Islam istilah tersebut mempunyai pengertian tersendiri, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan tetap dianggap sebagai jarimah, seperti : riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suapan dan sebagainya, sedang sebagian terbesar dari *jarīmah-jarīmah ta'zīr* diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya dengan syarat harus

¹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 11

sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan-ketentuan) *syarā'* dan prinsip-prinsipnya yang umum.¹⁷

Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dijelaskan di atas termasuk *jarimah ta'zir*. Dalam surat *An-Nisa'* ayat 29, Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁸

Di samping melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, di mana di dalamnya terdapat bahaya bagi mereka, baik bagi pemakannya maupun orang yang diambil hartanya, Allah menghalalkan kepada mereka semua yang bermaslahat bagi mereka seperti berbagai bentuk perdagangan dan berbagai jenis usaha dan keterampilan. Disyaratkan atas dasar suka sama suka dalam perdagangan untuk menunjukkan bahwa akad perdagangan tersebut bukan akad riba, karena riba bukan termasuk perdagangan, bahkan menyelisihi maksudnya, dan bahwa kedua belah pihak harus suka sama suka dan

¹⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990) 7-9

¹⁸ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV Pustaka Agung, 2006)

melakukannya atas dasar pilihan bukan paksaan. Oleh karena itu, jual beli *garar* (tidak jelas) dengan segala bentuknya adalah haram karena jauh dari rasa suka sama suka. Termasuk sempurna rasa suka sama suka adalah barangnya diketahui dan bisa diserahkan. Jika tidak bisa diserahkan mirip dengan perjudian. Di sana juga terdapat dalil bahwa akad itu sah baik dengan ucapan maupun perbuatan yang menunjukkan demikian, karena Allah mensyaratkan ridha, oleh karenanya dengan cara apa pun yang dapat menghasilkan keridhaan, maka akad itu sah. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Demikian juga terdapat larangan melakukan sesuatu yang menyebabkan dirinya binasa di dunia atau akhirat.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "*Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barang siapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.*" (HR. Muslim). Jika dikatakan tidak termasuk golongan kami, maka itu menunjukkan perbuatan tersebut termasuk dosa besar.

Jual beli yang mengandung penipuan ini di antaranya adalah jual beli najesy. Contoh bentuk jual beli ini adalah jual beli yang dilakukan dengan mendiskripsikan barang melalui gambar, audio atau tulisan dan digambarkan seolah-olah barang tersebut memiliki harga yang tinggi dan menarik, padahal ini hanyalah trik untuk mengelabui pembeli. Termasuk pula adalah jual beli dengan menyembunyikan 'aib barang dan mengatakan barang tersebut bagus dan masih baru, padahal sudah rusak dan sudah sering jatuh berulang kali. Intinya, setiap tindak penipuan dalam jual beli menjadi terlarang.

Peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar, dilakukan dengan cara yang bathil. Peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar dapat membahayakan pemakainya bahkan bisa sampai membunuh pemakainya. Dengan demikian peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar termasuk dalam *jarimah ta'zir*.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas kami terdorong untuk membahas lebih jauh tentang tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar ditinjau dari UU No. 36 Tahun 2009 dan Hukum Pidana Islam.

B. Identifikasi & Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar ditinjau dari UU No. 36 Tahun 2009.

2. Tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar ditinjau dari hukum pidana Islam.
3. Tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar dan sanksinya sebagaimana diatur dalam UU RI No. 36 Tahun 2009.
4. Pemidanaan tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar.
5. Tindak pidana menurut KUHP.
6. Hukuman-hukuman menurut hukum Pidana Islam.

Melihat luasnya pembahasan tentang tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar ditinjau dari UU RI No 36 Tahun 2009 dan hukum pidana Islam, maka masalah dalam masalah ini akan dibatasi dengan:

1. Tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar menurut UU No 36 Tahun 2009.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar.

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis, maka permasalahan yang hendak dikaji diformulasikan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar menurut UU No. 36 Tahun 2009?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berkaitan dengan tema tindak pidana dalam kesehatan pernah dibahas oleh Mahasiswa IAIN Fakultas Syariah tahun 2008 yang bernama Fadiatul Arifah “*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penyelenggaraan Klinik Pengobatan Alternatif Tanpa Izin : Studi Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”,¹⁹ selain itu juga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang bernama Diana Syahbani dengan judul “*Tinjauan Yuridis tentang Perbuatan Peredaran Obat-Obatan Ilegal Menurut UU No. 36 Tahun 2009*”²⁰ pada tahun 2012 silam, “*Pemidanaan Pelaku Usaha yang Memproduksi dan/atau Mengedarkan Obat-Obatan yang Membahayakan Konsumen*”²¹ pada tahun 2009 Oleh Erma Agustina, Mahasiswa Universitas

¹⁹ Fadiatul Arifah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penyelenggaraan Klinik Pengobatan Alternatif Tanpa Izin*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008)

²⁰ Diana Syahbani, *Tinjauan Yuridis Tentang Perbuatan Peredaran Obat-obatan Ilegal Menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, (Surabaya: UPN “Veteran” Jawa Timur, 2012)

²¹ Erma Agustina, *Pemidanaan Pelaku Usaha yang Memproduksi dan/atau Mengedarkan Obat-Obatan yang Membahayakan Konsumen*, (Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya, 2009)

Airlangga Surabaya seiring perkembangan hukum dan masyarakat Indonesia, penulis ingin membedah secara spesifik tentang peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar ditinjau dari UU No. 36 Tahun 2009 dan Hukum Pidana Islam.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar menurut UU No. 36 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui tentang tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar menurut hukum pidana Islam.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan ada nilai guna pada dua aspek:

1. Aspek keilmuan, untuk memperkaya hazanah ilmu pengetahuan tentang tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar menurut UU No. 36 Tahun 2009 dalam perspektif hukum pidana Islam.
2. Aspek terapan praktis, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar.

G. Definisi Operasional

Agar tidak menyimpang apa yang dimaksud, maka di sini perlu dijelaskan dan dibatasi pengertian dari judul skripsi.

1. Hukum Pidana Islam : aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥad*, *ta'zīr* atau *qisās*.²²
2. Tindak pidana : Setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.²³ Dalam hal ini, tindak pidana yang dimaksud oleh penulis adalah tindak pidana mengenai pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar.
3. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.²⁴
4. Sediaan farmasi: obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.²⁵
5. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU tersebut sebagai acuan peredaran sediaan farmasi yang terdapat pada pasal di dalamnya.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 2

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 54

²⁴ Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

²⁵ Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140

H. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

Merujuk pada uraian latar belakang dan rumusan yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian pustaka (*library research*). Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian ini, data-data penelitian yang perlu digali adalah:

- a. Ketentuan tentang tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar menurut hukum pidana Islam.
- b. Ketentuan tentang tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar dalam UU RI No. 36 Tahun 2009.

2. Bahan Hukum

Untuk mendukung tercapainya data penelitian di atas, pilihan akan akurasi literatur sangat mendukung untuk memperoleh validitas dan kualitas data. Oleh sebab itu, sumber data yang menjadi obyek ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Data yang diambil dari *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) *Asas-asas Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Hanafi.
- 2) *Asas-asas Hukum Pidana* karya Prof. Moeljatno.

- 3) *Farmasetika* karya Moch. Arief.
- 4) *Fiqh Jinayah* karya A. Djazuli.
- 5) *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* karya Rahmat Hakim.
- 6) *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah* karya Ahmad Wardi Muslich.
- 7) *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia* karya CST. Kansil.
- 8) *Pengantar Metode Penelitian* karya Consuelo G. Sevilla.
- 9) Sumber-sumber lain dari literatur yang terkait dengan pembahasan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena kategori penelitian ini adalah literatur, maka teknik pengumpulan datanya diselaraskan dengan sifat penelitian. Dalam hal ini, sifat penelitiannya adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.²⁶

Dalam hal ini, penulis menghimpun data dari Undang-Undang No. 36 Tahun

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 102

2009 tentang Kesehatan serta data-data tentang contoh kasus dalam penulisan ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna,²⁷ keselarasan dan kesesuaian antara data primer maupun data sekunder tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar menurut UU RI No 36 Tahun 2009.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang telah diperoleh,²⁸ tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar menurut UU RI No 36 Tahun 2009.
- c. *Analyzing*, yaitu menganalisis hukum pidana Islam terhadap tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar menurut UU RI No 36 Tahun 2009.

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1996), 50

²⁸ *Ibid*, 50

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data sebagai berikut :

Teknik analisis data merupakan teknik analisis data yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaannya. Masing-masing teknik analisis data diuraikan pengertiannya dan dijelaskan penggunaannya untuk menganalisis data yang mana.

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif, yaitu suatu teknik dipergunakan dengan jalan memeberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah.²⁹ Langkah yang ditempuh penulis ialah mendeskripsikan konsep tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar menurut UU No 36 tahun 2009.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif,³⁰ yaitu data-data yang diperoleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus yakni terkait gambaran umum tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar menurut UU No 36 tahun 2009.

²⁹ Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta : UI Press, 1993), 71

³⁰M. Arhamul Wildan, *Metode Penalaran Deduktif dan Induktif*, dalam arhamulwildan.blogspot.com, (13 Maret 2003), 1

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini, dijelaskan dalam lima bab, yaitu:

Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yaitu meliputi latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini membahas tentang Konsep Tindak Pidana dalam Islam yakni pengertian, tujuan, unsur dan hukuman *jarimah*.

Bab III, bab ini membahas tentang tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar menurut UU RI No. 36 Tahun 2009 meliputi pengertian peredaran sediaan farmasi, peraturan dalam UU No. 36 Tahun 2009, timbulnya peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar serta sanksi peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar.

Bab IV, bab ini mengemukakan tentang analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar.

Bab V, bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang memuat uraian jawaban permasalahan dari penelitian.

